**Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terhadap Penjulan dan Dampaknya Terhadap aliran Kas**

**Author** Ellen Elisabeth Marsinar **1,** Cris Kuntadi **2**

1)Mahsiswa Fakultas Sekolah Pascasarjana, Perbanas Institute, email: Ellendoloksaribu@gmail.com

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Ellen Elisabeth Marsinar 1

**Abstrak**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris dengan menghasilkan artikel untuk mengkaji hubungan antara Penjualan terhadap aliran kas pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membangun hioptesis hubungan antar variable untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) Pajak Pertambahan Nilai berengaruh terhadap Penjualan ; 2) Pajak Penjualan atas Brang Mewah berpengaruh terhadap Penjualan ; 3) Pajak Pertambahan Nilai Berpengaruh Terhadap Aliran kas ; 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Aliran kas ; 5) Penjualan berpengaruh erhadap aliran kas ; 6) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap aliran kas melalui Penjualan sebagai Variabel Intervening ; dan 7) Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap aliran kas melalui Penjualan sebagai Variabel Intervening.

**Keyword:** Aliran kas , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Penjualan

**LATAR BELAKANG**

Pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dalam negeri untuk membiayai pengeluarannya, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi contoh sumber penerimaan yang diandalkan negara untuk dapat melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki tarif sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Namun pada tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan bahwa untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) adalah sebesar 11% dan untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berkisar 10% hingga 200% tergantung pada kategori barang yang tergolong mewah.

Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah Pajak. Karena pajak merupakan

kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan yang terdahulu adalah official assesment system dimana petugas pajak atau fiskus berhak sepenuhnya terhadap pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia pada saat ini adalah *self assessment system*. Jadi pada sistem pemungutan ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh direktorat jenderal pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran dan fungsi pajak sangatlah penting dalam menunjang pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro. Dari berbagai jenis pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negaraTujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai penerimaan Negara.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrika, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten atau merek dagang dari suatu barang atau jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Menurut Sukardji (2000) Definisi pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak

atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik

baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi/prosesproduksi yang mana pembebannya berada pada konsumen akhir, selain itu PPN juga memiliki tanggung jawab renteng. Maksud dari tanggung jawab renteng adalah pemungutannyadilakukan oleh pihak-pihak yang miliki kewajiban untuk memungut PPN, pihak tersebutdisebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain dari sisi Pajak pertambahan Nilai sebagai sumber APBN , Pajak Penjualan atas Barang Mewah juga menjadi fakor yang cukup berpengaruh dalam mempengaruhi arus masuknya ekonomi perpajakan di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyatakan bahwa Pajak Penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Adanya pajak penjualan barang mewah ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Selain itu, PPnBM berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasilan rendah dan konsumen dengan penghasilan tinggi. PPnBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK No. 05/PMK.010/2022 yang mengatur PPnBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022.

Pengenaan PPN dan PPNBM erat hubungannya pada aliran kas dalam penjualan. Arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuanngan. Arus kas berisi dari arus masuk kas (penerimaan kas) dan arus keluar kas (pengeluaran kas). Menurut Kariyoto (2017) mengungkapkan bahwa arus kas adalah suatu analisis dari semua perubahan yang mempengaruhi kas dalam kategori operasi, investasi dan keuangan.

Menurut Setyowati, Nurchamid, Kusumastuti, dan Novita Ikasari (2016) mengemukakan Arus kas adalah sarana aliran arus kas masuk dan keluar pada suatu periode yang berhubungan dengan tanggung jawab manajemen perusahaan dalam mengelola kas baik dari kegiatan operasional, pendanaan dan maupun investasi.

Sedangkan menurut Weygant, dan Kieso (2013) dialih bahasakan oleh Azra (2018), mengemukakan Arus kas adalah yang berisi tentang penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan pada suatu periode tertentu arus kas mengandung pengertian sebagai sarana yang berisi perubahan posisi nilai kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan.

Arus kas sendiri memiliki hubungan dengan Penjualan arus *cashflow* dapat dinilai dari kuantitas penjualan yang dihasilkan. Menurut Abdullah dan Tantri (2016), penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran.

Sementara, Sumiyati dan Yatimatun (2021), mengemukakan bahwa penjualan adalah pembelian suatu (barang atau jasa) dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan merupakan sumber dari pendapatan perusahaan, semakin besar penjualan, semakin besar pula pendapatan yang diserima perushaan.

Tujuan dari adanya Penjualan itu sendiri berdasarkan Sumiyati dan Yatimatun (2021) adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya, misalnya pedagang, agen, dan tenaga pemasaran. Sehingga semakin besar penjualan yang dihasilkan oleh produsen dapat mempengaruhi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan dampaknya terhadap laporan arus kas, membuktikan bahwa Penerapan pajak sebagai sarana pengendalian arus kas dengan cara melalukan pengendalian penjualan memberikan hasil penghematan yang cukup signifikan dan bermanfaat bagi perusahaan, pajak pertambahan nilai berpengaruh di laporan arus kas jika posisi nya kurang bayar maka akan mengurangi kas operasional.

.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Penjulan dan Dampaknya terhadap aliran Kas”. Tujuan peneliti yaitu untuk membuktikan bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Penjualan terhadap arus kas, Bagaimana penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penjualan serta dampanknya terhadap arus kas dan Dampak siginifikan hubungan antara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap arus kas pada penjualan.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap aliran kas?
2. Apakah Pajak Penjualan atas Barang mewah berpengaruh terhadap aliran kas?
3. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penjualan?
4. Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Penjualan?
5. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Aliran Kas melalui Penjualan?
6. Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Aliran Kas melalui Penjualan?

**KAJIAN TEORI**

**Aliran Kas**

PSAK No.2 dalam Kartikahadi et al (2016) menyatakan bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat pula digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.

Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, atau dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan akan kas tersebut. Selanjutnya digunakan untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang dan menilai prospek arus kas bersih perusahaan serta menilai kemampuan Perusahaan dalam aktivitas kegiatan usaha.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) menjelaskan Tujuan laporan arus kas adalah melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Menurut Martani et al, (2012), tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan arus kas bertujuan untuk menyediakan informasi tentang penerimaan-penerimaan kas dan pembayaran-pembayaran kas dari suatu entitas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas memuat informasi yang lebih rinci tentang bagaimana aset, kewajiban dan ekuitas pemilik berubah sebagai akibat penerimaan-penerimaan kas dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitasaktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam membuat prediksi-prediksi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Laporan Arus Kas menurut PSAK 2 (revisi 2009) dalam Martani, (2012), diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sebagai Aktivitas operasi yang berarti aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan investasi dan pendanaan., Aktivitas investasi berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas dan Aktivitas pendanaan berarti aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.

*Operating Cash Flow (OCF)* atau arus kas operasi pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi laba neto atau kerugian suatu entitas dan merupakan penghasil utama pendapatan perusahaan. Menurut Prastowo (2014:34), aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Arus kas ini dihitung sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2015) :

Arus Kas Operasi = NOPAT + Penyusutan dan Amortisasi

Keterangan : NOPAT = Laba bersih operasi setelah pajak.

Dalam penyajian arus kas operasi, jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode yaitu (Martani et al, 2012) Metode langsung, yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto *(gross)* dan pembayaran kas bruto dan Metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi nonkas, akrual, dan tangguhan dari pos yang penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan.

**Penjualan**

Pembangunan nasional yang merata dan menyeluruh sangat di dambakan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan dana yang sangat besar. Salah satunya adalah melalui penerimaan dari sektor pajak. Salah satu dampak positif dari persaingan usaha yang sangat ketat adalah konsumen dapat memilih memilih kualitas dan harga produk, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat volume penjualan. Meningkatnya volume penjualan suatu perusahaan merupakan indikator dari kemajuan perusahaan. Menurut (Daryono dalam Risyana dan Suzan2018) yaitu ukuran yang menunjukan banyaknya jumlah barang. Menurut Winardi dalam (Saragih, 2017) Volume penjualan adalah hasil penjualan yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif, fiskal, atau volume.

Menurut Mulyadi dalam (Hartanti,2016) memaparkan bahwa penjualan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis penjualan menurut Swastha dan Irawan dalam (Hartanti, 2016) dipaparkan seperti *Trade Selling, .Missionary Selling* Dimana Penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari penyalur perushaan, lalu *Technical Selling, New Business Selling* dan .*Responsive Selling*.

Menurut Mijan dalam (Hartanti, 2016) menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam transaksi penjualan yang dapat diklasifikasikan seperti Penjualan secara tunai, Penjualan kredit. Penjualan secara tender, Penjualan ekspor, Penjualan secara konsinyasi, Penjualan secara grosir Penjualan yang dilakukan tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik atau importer dengan pedagang eceran.

Dokumen-Dokumen Penjualan Menurut Midjan dalam (Wijaya & Irawan, 2018) adalah :Order Penjualan *(Sales Order),* Nota Penjualan Barang , Perintah Penyerahan Barang (Delivery Order), Faktur Penjualan *(Invoice)* Adalah dokumen yang menunjukan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang menunjukan informasi kuantititas, harga dan jumlah tagihan., Surat Pengiriman Barang *(Shipping Slip),* Jurnal Penjulan *(Sales Journal).*

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan Menurut Nitisemilo dalam (Makmur, 2015), produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat mempengaruhi dalam volume penjualan seperti Faktor Internal yang tediri atas .Kualitas Produksi , Service yang diberikan , Sering kosongnya barang dipasaran , Penurunan kegiatan sales promotion dan Adanya penetapan harga, Lalu .Faktor Eksternal meliputi Perubahan selera konsumen, Munculnya saingan baru dan Munculnya barang pengganti.

2Indikator Pertumbuhan Penjualan Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menunjukkan kenaikan atau penurunan penjualan yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya Rudiyanto (2015:220). Pengukuran penjualan dapat diukur sebagai berikut:

Pertumbuhan Penjualan =

Keterangan :

1) PJ = penjualan pada tahun sekarang

2) PJ-1 = penjualan pada tahun sebelumnya

Sedangkan menurut Raymond Budiman (2018:36). Pengukuran penjualan dapat diukur sebagai berikut:

Pertumbuhan Penjualan =

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Aizenman & Jinjarak, 2005). Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Yusuf, 2011).

Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan *(tax reform)* yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undangundang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Wibowo, 2000).

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011), Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 mengatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011:11), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal dengan *legal character*.

1. PPN sebagai pajak objektif
2. PPN sebeagai pajak tidak langsung *(indirect tax)*
3. Pemungutan PPN multistage tax
4. PPN dipunggut dengan alat bukti Faktur Pajak
5. PPN bersifat netral (Neutral)
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

Kelebihan Dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Mencegah terjadinya pemunggutan pajak berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi *(consumption type VAT)* dan metode pengurangan tidak langsung *(indirect subtraction method)*
4. Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat predikat sebagai “money marker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memunggutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari
4. mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan nilai dikenakan atas:

* 1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. Impor Barang Kena Pajak;
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean didalam Daerah Pabean;
  6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
  7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Agustinus dan Kurniawan (2011:8), dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak.Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Yang ditunjuk pemungut PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK. 03/2012 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan cara mengalikan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau notai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1. Pajak terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipunggut oleh Pengusaha Kena Pajak.

**Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM)**

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalurproduksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilaisangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak PertambahanNilai. Perkembangan ekonomi sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional harus menciptakan jenis serta pola transaksi yang baru.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPnBM) adalah pajak yg dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewahdengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajaktersebut sertatidakmemperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajaktersebut telah dikenai atau tidak dikenai PajakPenjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Menurut Undang-Undang PPnBM Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha adalah orangpribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannyamenghasilkan barang,melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dariluar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasadari luar daerah pabean.Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/ ataupenyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajakberdasarkan Undang-Undang.

Menurut Waluyo (2012),Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang berwujudmenurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak danbarang tidakberwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.Dari uraian tersebut Barang Kena Pajak dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Cipta, danlain-lain);
2. .Dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Barang Kena Pajak tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karenai tu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapimempunyai hubungan dengan subjekpajak.Menurut Setiadi (2008), keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dankonsep diri pembeli.

Berdasarkan dari beberapa karakteristik pribadiyang mempengaruhi keputusankonsumen untuk membeli, dapat disimpulkan bahwa Daya Beli (Purchasing Power) merupakankemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk. Daya beli antara satu orang dengan yang lainnya pastilah berbeda dan tentunya disesuaikan dengan keinginan maupun kebutuhandari orang tersebut.

PPnBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan pembaharuan Ketentuan tarif PPnBM masih mengikuti PMK No.96/PMK.03/2021. Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM ditetapkan dengan tarif 20 persen, 40 persen, 50 persen, dan 75 persen.

Objek Pajak yang Dikenakan PPnBM meliputi atas :

* 1. Objek pajak yang dikenakan PPnBM setidaknya memiliki karakteristik berikut:
  2. Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok.
  3. Objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi.
  4. Objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu.
  5. Objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya.

Maka, barang-barang yang memiliki kriteria atau karakteristik seperti daftar di atas, dapat digolongkan sebagai barang mewah sehingga penjualannya harus dikenakan PPnBM.

Lebih lanjut lagi pada kendaraan bermotor, ada beberapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah, di antaranya:

1. Kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara
2. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya
3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
4. Kelompok balon udara
5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara
6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata

Menurut PMK No. 64/PMK.011/2014 yang sudah diubah beberapa kali menjadi PMK No. 42/PMK.010/2022 Berdasarkan karakteristik BKP yang dikenakan PPnBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria di atas tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Lebih rinci lagi, pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan CKD.
2. Kendaraan Sasis.
3. Kendaraan Pengangkutan Barang.
4. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc.
5. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

Tidak hanya itu, PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

1. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum.
2. Kendaraan protokoler kenegaraan.
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10-15 orang, termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kendaraan Patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori ini:

1. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol.
2. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor.
3. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar.
4. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah.

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| 1 | S. Libriyanti (2014) | - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif terhadap aliran kas  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi aktivitas penjualan | - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif terhadap aliran kas | - |
| 2 | Veni Gerhana Putri dan Agus Subandoro (2023) | - Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penjualan  -Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh *customer* | -Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penjualan | Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap pembelian yang dilakukan oleh *customer* |
| 3 | Noviane Claudya dan Pinkan Sambur (2015) | - Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) berpengaruh terhadap peningkatan penjualan  -Insentif Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM) dapat mempengaruhi peningkatan penjualan | Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) berpengaruh terhadap peningkatan penjualan | - Insentif Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM) dapat mempengaruhi peningkatan penjualan |
| 4 | Elik Ratnawati (2015) | - Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) berpengaruh negatif terhadap aliran kas  - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh negative tehadap beban pajak | - Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) berpengaruh negatif terhadap aliran kas | - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh negatif tehadap beban pajak |
| 5 | Hendro Sasongko dan Dewi Apriani (2016) | -Aktivitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap arus kas  -Penjualan berpengaruh terhadap arus kas | Penjualan berpengaruh terhadap aurs kas | -Aktivitas Operasi Perusahaan berpengaruh terhadap arus kas |
| 6 | Dwi Sinta Cahyani , Helmi Herawati, dan Iwin Arnova (2023) | -Pengenaan PPN berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Penjualan dan arus kas  -Pengenaan PPNBM berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Penjualan  -Pengenaan PPN dan PPBM memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penjualan | -Pengenaan PPN dan PPBM memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap Penjualan | - |
| 7 | Nur Fita Riani (2018) | - Penerapan PPN dan PPNBM mempengaruhi arus kas dan penjualan  -Penerapan PPN mempengaruhi pengendalian arus kas  -Penerapan PPN dalam penundaan pelaporan PPN mempengaruhi arus kas | - Penerapan PPN dan PPNBM mempengaruhi arus kas dan penjualan | -Penerapan PPN dalam penundaan pelaporan PPN mempengaruhi arus kas |

**METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Dalam penelitian ini variabel

independen terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM). Lalu, ntuk variable Intervening adalah Penjualan dan variabel dependen adalah aliran kas. Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku

dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari

Scholar Google dan media online lainnya

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* iniadalah:

1. **Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penjualan**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Subandoro (2023) menyatakan bahwa hasil uji hipotesis parsial diperoleh nilai signifikansi pada Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,027 < 0,05 yang artinya Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap penjualan. Tarif PPN akan berakibat pada harga jual produk. Implikasinya peningkatan penjualan perusahaan juga tidak akan terjadi dengan cepat. Hal ini memperkuat teori (Agusti,Ningsih, dan Kumalasari, 2022) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas suatu kegiatan atau bisnis pasti akan selalu dihadapkan dengan masalah pajak, bahkan ketika tidak lagi menikmati penghasilan. Hal ini dapat dipandang sebagai aspek negatif. Tetapi dalam perspektif fiskal secara murni bahwa pada tingkat tarif pajak yang rendah akan menghasilkan pendapatan yang relative tinggi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi atau proses produksi yang mana pembebannya berada pada konsumen akhir, selain itu PPN juga memiliki tanggung jawab renteng. Maksud dari tanggung jawab renteng adalah pemungutannya dilakukan oleh pihak-pihak yang miliki kewajiban untuk memungut PPN, pihak tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang telah mencapai kriteria untuk ditetapkan sebagai Pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan.Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) atas setiap transaksi dengan konsumen/pihak pembeli. Selain memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) waji menyelenggarakan pembukuan dalam pembuatan laporan keuangannya. Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN, maka Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajib lain yaitu melaporkan segala kegiatannya terkait pemungutan PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

1. **Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Penjualan**

Berdasarkan uji yang dilakukan oleh Claudya dan Sambur (2015) bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar -2,890. Dengan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa 0,000 < 0,05, karena nilai signifikasi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh PPnBM terhadap penjualan.

Bagi Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan atas barang mewah, adanya PPNBM berpengaruh terhadap Tingkat penjualan, apalagi dengan adanya insentif Pajak atas PPNBM akan makin mempengaruhi volume penjualan ke arah yang lebih maksimal dalam meningkatkan penjualan terhadap barang mewah bagi para penjual dan juga *customer* yang memiliki minat terhadap barang mewah.

1. **Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Aliran Kas**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Libriyanti (2014) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif terhadap aliran kas. Hal ini dapat dipengaruhi dikarenakan adanya intensitas penjualan dapat mempengaruhi kualitas dari arus kas dalam laporan keuangan.

Menurut Hery (2018) Pelaporan arus kas merupakan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban dan membanyar deviden.

Laporan arus kas memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang tersedia setiap saat yang dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional perusahaan termasuk investasi yang juga memuat jumlah pemasukan serta pengeluaran yang disusun dengan menelusuri dan mengkaji laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan penerimaan kas, pembanyaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan selama satu periode dalam suatu format yang merekonsiniasi saldo kas awal dan saldo kas akhir. Apabila Pajak Pertambahan Nilai cukup tinggi, maka akan mempengaruhi elektibilitas dari arus kas itu sendiri.

1. **Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Aliran Kas**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2015) menyatakan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh secara negatif terhadap aliran kas. Hal ini dinyatakan bahwa belum ada korelasi yang menyatakan untuk hal tersebut. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah bagian dari PPN Barang

Kena Pajak Mewah (BKP) yang dilaksanakan oleh pengusaha yang memproduksi, mengimpor, atau mengekspor Barang Kena Pajak Mewah di dalam Daerah Pabean di

sekitar perusahaan.

Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berpengaruh negatif tehadap beban pajak sehingga dengan tidak adanya pengaruh beban pajak , pada aliran kasi tidak akan mempengaruhi operasional Perusahaan.

1. **Pengaruh Penjualan terhadap aliran kas**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Apriani (2016) menyatakan bahwa Penjualan berpengaruh terhadap aliran kas. Menurut Abdullah (2017) Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak dan transaksi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa pertumbuhan penjualan

memiliki nilai thitung 2,654>2,048 dan nilai signifikansi 0,013<0,05 dengan demikian maka bedasarkan hipotesis penelitian H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen yakni Penjualan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni aliran kas. Pertumbuhan Penjualan mempunyai hubungan searah terhadap aliran kas, dimana semakin besar pertumbuhan penjualan maka harga aliran kas semakin baik.

1. **Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap aliran kas dan Penjualan sebagai variable intervening**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Herawati, dan Arnova (2023) Hasil pengujian untuk variabel X1 (Pengenaan PPN) menunjukkan nilai thitung = 2,749 kemudian dibandingkan dengan dengan nilai itabel dengan level of signifikan ditetapkan 95% dengan perhitungan satu arah dan dk= n-3 = 50-3= 47, diketahui nilai itabel sebesar 1,677. Maka thitung lebih besar dari itab (2,749>1,677) dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Karena thitung > itab dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan Ha diterima. Artinya X1 (Pengenaan PPN) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap aliran kas dengan penjualan sebagai variable intervening. Masyarakat secara tidak langsung dalam membeli suatu barang atau jasa dikenakan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif pajak 11% yang merupakan kebijakan pemerintah dengan pengalokasian pemasukan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat yang secara langsung dibebankan pajak dalam setiap konsumsinya, disertai dengan kondisi perekonomian yang belum mapan menyebabkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli menurun. Untuk variabel PPN, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2010) yang menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai secara empiris berhubungan postitif terhadap daya beli konsumen.

1. **Pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap aliran kas dan Penjualan sebagai variable intervening**

Menurut Riani (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Hasil pengujian untuk variabel X2 (Pengenaan PPnBM ) menunjukkan nilai thitung = 6,075 kemudian dibandingkan dengan dengan nilai itabel dengan level of signifikan ditetapkan 95% dengan perhitungan satu arah dan dk= n-3 = 50-3= 47, diketahui nilai itabel sebesar 1,677. Maka thitung lebih besar dari itab (6,075 >1,677) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Karena thitung > itab dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan Ha diterima. Artinya X2 (Pengenaan PPnBM) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap aliran dengan Penjualan sebagai variable intervening

Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh terhadap aliran kas sebagai indikator penjualan. Artinya semakin tingginya volume penjualan, maka yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang tarifnya lebih tinggi dari pajak pertambahan nilai, dapat mepengaruhi arus kas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raja (2014) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya volume penjualan.

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai

Penjualan

Aliran Kas

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, pada Penjualan berpengaruh terhadap aliran kas. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi aliran kas, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Laba Kotor: (Sari, dan Supriati 2020), (Lumbantoruan, dan Suaryana. 2018).
2. Laba Operasi: (Tampubolon 2013), (Sulistyawan, dan Septiani 2015).
3. Laba bersih: (Irfan dan Manurung. 2014), (Desi Sri Utami, 2013).
4. Perubahan piutang: (Hayati dan Christina 2011), (Kusuma dan Siregar 2009).

Perubahan hutang: (Wijaya, dan Wibawa 2010), (Haruman, Tendi. 2008)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penjualan.
2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Penjualan.
3. Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap aliran kas.
4. Pajak Pejualan atas barang mewah tidak berpengaruh terhadap aliran kas.
5. Penjualan berpengaruh terhadap aliran kas.
6. Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh pada penjualan dan terhadap aliran kas.
7. Pajak Penjualan atas barang mewah berpengaruh pada penjualan dan terhadap aliran kas.

**SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Aliran kas, selain dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Penjualan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Aliran kas selain yang varibel yang di

teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Laba kotor, laba bersih arus piutang dan perubahan hutang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aldie Haris Mandey. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bisar Ari Wibowo. Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penghematan Beban Arus Kas pada PT. Budi Graha Perkasa Medan.

Duwi Riningsih. (2021). Analisis Kebijakan Insentif PPnBM Mobil terhadap Penjualan Mobil di era Pandemi Covid-19.

Dwi Sinta Cahyani, Helmi Herawati & Iwin Arnova. (2023) Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen *pada Spare Part* Alat Berat di Kota Bengkulu.

Elik Ratnawati (2015) Mekanisme Pemungutan PPN dan PPNBM.

Fanny Permata Gunawan & Venita Sofiani (2023) Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan pada PT Buana Raya Lestari .

Hendro Sasongko & Dewi Apriani (2016) Analisis Pengaruh Arus Kas Terhadap Profitabilitas pada PT Mayora Indah TBK.

Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati. (2015). Pengaruh *Self Assessment*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jenab, Siti, Faridah Eva; Prawiranegara, Benny (2020). Pengaruh Volume Penjualan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

Jullie J. Sondakh., Noviane Claudya Pinkan Sambur, & Harijanto Sabijono. (2015) Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

Marlina Permatasari (2019). Tinjauan atas implementasi pemungutan ppn dan dampaknya terhadap arus kas *(cash Flow*) oleh PT. Rajawali Nusindo tahun pajak 2017.

Metha Arieska & Barbara Gunawan (2011) Pengaruh Aliran Kas Bebas dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Pemegang Saham dengan Set Kesempatan Investasi dan Dividen Sebagai Variabel Moderasi.

Nur Afita Riani (2018). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan dampaknya terhadap laporan arus kas perusahaan pada PT Matahari Abadi Panganindo.

Nurul Ariafah Hasibullah, Mursalim, & Muhammad Su’un. (2020). Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar Pada PT. Hasjrat Abadi Manado.

Putri, Veni Gerhana, & Subandoro Agus. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan pada PT X.

Sabil, Fildzah Ghassani, Suhartono & Lukman Hakim. (2010). Pengaruh Volume Penjualan terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jawa Electric Prima Jakarta.

Siti Zainab. (2015). Penerapan Manajemen Restitusi Ppn Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Arus Kas Pt X Di Sidoarjo.

Sumarno Manrejo & Dicky Raidaldi Sebayang. (2021) Analisis Implementasi Perencanaan Ppn Dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia.